

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA**
 Nomor : 445/ 01. 20 / PKM-WN/ I /2023
 Tanggal : 13 Januari 2023
 Tentang : **Standar Pelayanan Ruang Tindakan
 Puskesmas Wuna**

STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	1 Pemeriksaan Medis 2 Tindakan Medis
2	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK/SIM (Kartu Identitas) Rekam Medis
3	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2 Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 3 Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4 Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan 5 Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 6 Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 7 Permenkes No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pasien datang langsung di terima di ruang tindakan 2 Petugas melakukan anamnesa kepada pasien atau Keluarga 3 Keluarga pasien diminta mendaftar di loket pendaftaran 4 Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien. 5 Petugas melakukan inform consent. 6 Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan 7 Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan. 8 Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan 9 Petugas memberikan resep obat 10 Pasien / keluarga pasien di persilahkan mengambil obat ke ruang apotek
5	Jangka Waktu Pelayanan	< 60 menit (Sesuai dengan kasus/Tindakan)
6	Biaya/ Tarif	Rp. 0 (Nol Rupiah)
7	Output	Mendapatkan pemeriksaan dan tindakan medis
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pasien Menyampaikan pengaduan melalui: 1 Kotak Saran 2 Meja Pengaduan 3 Whatsapp dan SMS : 0822 8978 4307 4 Instagram : @pkm_wuna 5 Email : pkmwuna01@gmail.com 6 Website : pkmwuna.munabarat.go.id 7 Facebook : Puskesmas Wuna
9	Sarana dan Prasarana	1 Bed 2 Standar infus set 3 Alat Pengukur TTV 4 APD 5 Oksigen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6 Heacting-set 7 Nebulizer 8 ATK
10	Kompetensi Pelaksana	1 SI profesi dokter umum yang memiliki surat ijin praktek 2 DIII/SI profesi keperawatan yang memiliki surat ijin praktek sesuai dengan kewenangannya
11	Jumlah Pelaksana	1 Satu Orang Dokter Umum 2 3 Orang perawat DIII/ S1 profesi perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar operasional oleh petugas yang berkompeten
13	Pengawas Internal	1 Kepala Puskesmas 2 Tim Mutu Puskesmas
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1 Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiannya dan sesuai dengan standar operasional 2 Alat penunjang diagnosa yang digunakan sesuai dengan standar setrilisasi sesuai dengan alat masing - masing 3 Pasien Mendapatkan pelayanan pengobatan sesuai standar operasional yang berlaku
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi Tim Mutu 2 Rapat Mini Lokakarya atau Rapat Pengawasan Mutu 3 Survey Kepuasan Pasien

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Puskesmas Wuna



DARSILAN, SKM

NIP. 19711231 199203 1 032